



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Nurhidayat Bin Basuki;
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Madigondo RT 023 RW 09, Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 17 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 20 desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 20 desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA NURHIDAYAT Bin BASUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **INDRA NURHIDAYAT Bin BASUKI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk **Xiaomi Redmi Npote 5A** warna silver kombinasi hitam No IMEI : 867976034402563 IMEI 2 : 867976034402571

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomer, No. Rangka : MH32BJ001DJ160788 No. Mesin : 2BJ160806
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol . AB-6157-HZ No. Rangka : MH32BJ001DJ160788 No. Mesin : 2BJ160806, warna merah tahun pembuatan 2013 an STNK VERONICA LUSIANA YUNIARTI alamat Warak Kidul RT.004 RW.010 Sumberdadi Mlati Sleman.

Dikembalikan kepada saksi WAHIDAH Binti SUKIMAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-84/PREJO/Eoh.2/12/2021 tertanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA NURHIDAYAT Bin BASUKI** pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dekat jembatan Banyuasin Kec. Loano Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 00.45 wib saksi RADIKA DWI KURNIANTO alias DIKA bersama dengan anak saksi CAHYO AJI SAPUTRO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt warna hitam merah terparkir di depan kost Prima ikut Kp. Ngupasan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi RADIKA DWI KURNIANTO alias DIKA memposting sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam tersebut di aplikasi FACEBOOK dengan nama akun FADILAH SAPUTRA di grup jual beli sepeda motor Bodong area Magelang, dengan penjelasan sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam tersebut SS YP (Surat Surat Yatim Piatu) dengan pengertian bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah (STNK dan BPKB) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa membuka aplikasi Facebook kemudian menemukan ada postingan/unggahan di Grup Jual Beli sepeda motor yang diunggah oleh saksi RADIKA DWI KURNIANTO alias DIKA, Terdakwa merasa tertarik dan bermaksud untuk membelinya, lalu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan disetujui oleh saksi RADIKA DWI KURNIANTO alias DIKA, kemudian sepakat untuk bertemu di daerah Banyuasin Loano.
- Bahwa kemudian saksi RADIKA DWI KURNIANTO alias DIKA bersama dengan anak saksi CAHYO AJI SAPUTRO berangkat menuju ke daerah Banyuasin Loano, sesampainya di daerah Banyuasin Loano sekitar pukul 13.00 wib, anak saksi CAHYO AJI SAPUTRO menghubungi Terdakwa melalui WA, setelah Terdakwa membalas saksi RADIKA DWI KURNIANTO alias DIKA menemui Terdakwa, sedangkan anak saksi CAHYO AJI SAPUTRO menunggu tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RADIKA DWI KURNIANTO alias DIKA dan saksi RADIKA DWI KURNIANTO alias DIKA menyerahkan sepeda motor dimaksud kepada Terdakwa.

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam tersebut Terdakwa tidak menanyakan tentang asal muasal dan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor yang dibelinya tersebut, karena di postingan/unggahan facebook sudah disebutkan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Surat Kendaraan (STNK dan BPKB) sehingga harganya murah dibawah harga pasar.
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam berada ditangan Terdakwa, lalu Terdakwa menjualnya kepada saksi Mustofa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 19.30 wib di depan sebuah toko beralamat di Madigondo Kelurahan Madigondo Kecamatan Gerbosari Kabupaten Kulon Progo dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Wahidah Binti Sukiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang pada hari minggu tanggal 05 september 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di tempat parkir kost Putri Prima alamat Ngupasan, Kel. Pangenjurutengah Kec/Kab. Purworejo.
- Bahwa kendaraan milik saksi yang telah hilang yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol : AB 6157 HZ, tahun 2013, warna Merah, nomor rangka : MH32BJ001DJ160788, nomor mesin : 2BJ160806, Atas nama VERONIKA LUSIANA YUNIARTI alamat Warak kidul Rt.04 Rw.10 Sumberadi Mlati Sleman.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol: AB 6157 HZ milik saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dalam kondisi second/bekas di jogja dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di bayar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash/tunai, untuk saat ini tanda kepemilikan kendaraan STNK jadi barang buki dan BPKB masih ada ditangan saksi.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 september 2021 sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol: AB 6157 HZ dipakai oleh Sdr. RIZAL SANTOSO dan di bawa ke kost putri prima di kel. Pangenjurutengah Kec/Kab. Purworejo untuk menemui Sdri. DWI NOVIYANTI, kemudian pada pagi harinya setelah bertemu dengan saksi di rumah, Sdr. RIZAL SANTOSO bercerita bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat berkunjung ke kost putri prima di kel. Pangenjurutengah Kec/Kab. Purworejo dan parkir di halaman depan tanpa di kunci stang.
- Bahwa saat ini sepeda motor telah diketemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa ditunjukkan foto barang bukti saksi membenarkan sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang.

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Rizal Santoso Bin Sakiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sepeda motor milik saksi Wahidah telah diambil oleh orang tidak di kenal pada hari minggu tanggal 05 september 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di tempat parkir kost Putri Prima alamat Ngupasan, Kel. Pangenjurutengah Kec/Kab. Purworejo.
- Bahwa Kendaraan milik saksi Wahidah yang telah hilang yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol : AB 6157 HZ, tahun 2013, warna Merah, nomor rangka : MH32BJ001DJ160788, nomor mesin : 2BJ160806, Atas nama VERONIKA LUSIANA YUNIARTI alamat Warak kidul Rt.04 Rw.10 Sumberadi Mlati Sleman.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol: AB 6157 HZ milik saksi.
- Bahwa Pelaku mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol : AB 6157 HZ tanpa ijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi second/bekas di jogja dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di bayar cash/tunai.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 september 2021 sekitar pukul 21.30 Wib sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol : AB 6157 HZ saksi bawa ke kost putri prima di kel. Pangenjurutengah Kec/Kab. Purworejo untuk menemui Sdri. DWI NOVIYANTI dan saksi parkir di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat parkir kost yang letaknya di samping kamar Sdri. DWI NOVIYANTI kemudian kunci kontak saksi Wahidah bawa tetapi motor tidak di kunci stang, kemudian sekitar pukul 00.30 Wib ketika mau pulang, saksi mendapati bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di parkir atau hilang.

- Bahwa Saksi datang ke kost putri prima di kel. Pangenjurutengah Kec/Kab. Purworejo berdua dengan cara berboncengan dengan teman saksi yang bernama Sdr. SIGIT (30 Tahun, laki – laki, buruh, alamat Desa Sumbersari Banyuurip Purworejo).
- Bahwa Saksi datang berkunjung di kost putri prima untuk apel malam mingguan dan bertemu dengan Sdri. DWI NOVIYANTI di kost.
- Bahwa Selain saksi ada orang yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor Yamaha Mio GT No Pol: AB 6157 HZ yaitu Sdri. DWI NOVIYANTI (24 Tahun, perempuan, swasta, alamat Desa Kalibelung Kec. Bagelen Kab. Purworejo) dan Sdr. SIGIT (30 Tahun, laki – laki, buruh, alamat Desa Sumbersari Banyuurip Purworejo).
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diketemukan.
- Bahwa ditunjukkan foto barang bukti saksi membenarkan sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Radika Dwi Kurnianto Bin Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Kost Putri Prima ikut Kp. Ngupasan Kel. Pangenjurutengah Kec. Purworejo Kab. Purworejo;
- Bahwa Barang yang Saksi ambil bersama dengan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio GT warna merah hitam plat nomor lupa;
- Bahwa Cara saksi bersama dengan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi berboncengan bersama dengan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut, selanjutnya sekitar pukul 00.45 wib sesampainya di depan kost Prima ikut melihat sepeda motor Yamaha Mio Gt warna hitam merah terparkir di dalam halaman kost, kemudian kami



turun dan memarkir Honda Absolut revo tidak jauh dari kost tersebut. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam halaman kost dan selanjutnya langsung menuntun sepeda motor ke arah keluar kost dan menuntunnya sampai ke arah barat dengan didorong Sdr. CAHYO AJI di belakangnya. Selanjutnya sampai dengan dekat sungai, selanjutnya Sdr. CAHYO AJI mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo kemudian menyetep sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi yang berada di atas sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam tersebut sampai dengan rumah Saksi;

- Bahwa Setelah sampai di rumah Saksi kemudian sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut Saksi simpan terlebih dahulu, kemudian pada siang harinya yaitu hari Minggu tanggal 5 September lebih kurang pukul 10.00 Wib Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO memposting sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam tersebut di aplikasi FACEBOOK milik Saksi dengan nama akun FADILAH SAPUTRA di grup jual beli sepeda motor Bodong area Magelang, kemudian dikomentari oleh akun yang Saksi lupa namanya, dan langsung mengirimkan pesan masuk (inbok) menanyakan keadaan mesin dan menanyakan harganya yang Saksi tawarkan seharga Rp. 2.000.000,- kemudian ditawarkan oleh akun tersebut menawar seharga Rp. 1.700.000,- dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp. 1.700.000,-. Akun Facebook tersebut mengaku berasal dari daerah Samigaluh Kulon Progo Yogyakarta kemudian bertukaran nomor HP. Setelah sepakat dengan harga tersebut kemudian saksi dan terdakwa janji bertemu di daerah Banyuasin Loano. Kemudian Saksi bersama dengan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO berangkat menuju sekitar pukul 13.00 Wib, namun sebelum berangkat Saksi melepas plat nomor sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut kemudian Saksi buang di sungai dekat rumah Saksi sambil Saksi bersama dengan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO berangkat ke daerah Banyuasin. Setelah sampai di daerah Banyuasin Loano, Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO menghubungi calon pembeli lewat WA, setelah calon pembeli tersebut membalas, kemudian Saksi menemui sendiri calon pembeli tersebut sedangkan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO menunggu tidak jauh dari tempat Saksi bertemu dengan laki-laki calon pembeli tersebut. Setelah itu Saksi bertemu dengan seorang laki-laki berumur lebih kurang 35 tahun, berperawakan besar, kulit coklat. Setelah bertemu dengan laki-laki tersebut Saksi ditanyai alamat rumah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



Saksi dan Saksi jawab rumah Saksi di daerah Banyuasin Loano, tidak jauh dari lokasi kami bertemu. Selanjutnya terjadi pembayaran sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,- dibayar tunai oleh laki-laki tersebut. Setelah dibayar kemudian laki laki tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut sedangkan Saksi berjalan menghampiri Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO untuk kemudian pulang ke rumah Saksi bersama sama dengan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO. Dan sekarang Saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Sdr. INDRA NURHIDAYAT setelah bertemu di Polres Purworejo.

- Bahwa Cara Saksi menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam di akun Facebook atas nama FADILAH SAPUTRA yaitu dengan memposting sepeda motor tersebut langsung dijelaskan bahwa sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam tersebut SS YP (Surat Surat Yatim Piatu) dengan pengertian bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah (STNK dan BPKB). Pada saat itu juga dijual dengan harga dibawah standar yaitu Rp. 2.000.000,- dan ditawarkan dengan harga Rp. 1.700.000,- dan pada saat itu kami menyetujui harga tersebut untuk harga beli sepeda motor Yamaha Mio Gt Warna merah hitam tersebut.
- Bahwa cara menghidupkan sepeda motor yamaha Mio GT warna merah hitam yang Saksi ambil bersama dengan Sdr. CAHYO AJI dengan cara melepas rumah kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke tukang kunci untuk dibuatkan kunci agar kontak sepeda motor tersebut bisa dinyalakan. Setelah berhasil selanjutnya Saksi kembali ke rumah lagi dan memasang rumah kunci dan dapat menyalakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut. Hal tersebut Saksi lakukan dengan tujuan, pada saat dijual bisa lebih meyakinkan calon pembelinya.
- Bahwa Honda Absolut Revo yang Saksi gunakan untuk sarana Saksi berama dengan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO dalam mengambil sepeda motor adalah milik Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO.
- Bahwa Handphone yang digunakan untuk memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook atas nama FADILAH SAPUTRA adalah Handphone milik Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO merk OPPO A5 warna putih, sedangkan Saksi pada saat itu tidak memiliki Handphone. Untuk yang memposting adalah Saksi dengan menggunakan akun Saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor yamaha Mio Gt warna merah hitam sebesar RP. 1.700.000,- tersebut dibagi berdua, yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- untuk Saksi sedangkan Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO sebesar Rp. 450.000,-. Untuk uang bagian Saksi sudah habis Saksi gunakan untuk jajan, rokok dan kebutuhan Saksi sehari-hari. Pada saat itu Saksi tidak memberitahu Sdr. CAHYO AJI berapa harga jual yang didapatkan dari menjual sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut.
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Saksi ataupun Sdr. CAHYO AJI SAPUTRO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Pada saat menjual sepeda motor kepada terdakwa Saksi tidak menjelaskan kepada terdakwa, namun pada postingan facebook tersebut di atas, sudah dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa Surat Surat yang sah (STNK dan BPKB Nya) terdakwa tidak menanyakan asal usul kendaraan tersebut kepada Saksi, selain itu pada saat sepeda motor tersebut Saksi jual kepada tersangka INDRA tanpa plat nomor.
- Bahwa untuk harga sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam tersebut dijual dengan Rp. 1.7000.000,- bukan harga yang wajar, karena apabila sepeda motor tersebut dijual dengan Surat Surat resmi (STNK dan BPKB nya) yaitu sekitar Rp. 7.000.000,- an.
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan asal usul kendaraan sepeda motor yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut;
- Bahwapembelian sepeda motor tersebut tidak ada bukti pembayaran/kwitansinya.
- Bahwa ditunjukkan foto barang bukti saksi membenarkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi Mustofa Bin Sumarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi pernah bertemu ketika saksi membeli sepeda motor dari terdakwa.
- Bahwa Saksi ditahan di Rutan Purworejo karena Saksi membeli barang yang diduga hasil kejahatan. Barang yang Saksi beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 lebih kurang pukul 19.30 Wib di depan sebuah toko yang beralamat Madigondo Kel. Sidoharjo kec. Gerbosari Kab. Kulon Progo.
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki, umur lebih kurang 25 tahun, pekerjaan tidak tahu alamat Madigondo Kel. Sidoharjo kec. Gerbosari Kab. Kulon Progo.
- Bahwa Saksi dapat membeli sepeda motor di Madigondo Kel. Sidoharjo kec. Gerbosari Kab. Kulon Progo tersebut di atas, yaitu bermula Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 lebih kurang pukul 17.00 Wib Saksi membuka akun facebook milik Saksi yang bernama "Kang Mas" kemudian Saksi melihat ada akun facebook bernama Ryanti Indira mengunggah di Grup Facebook **Jual belimotor kompli/st/bodong jogja kota dan sekitarnya** dengan tawaran harga Rp. 2.700 dengan keterangan *Mio gt mesin josalusss luss, tarikan enting stater jreng, ra ngebul blas, minus koyo ng foto, sg raono rasah takokke , ss yp, stnk ne ilang, lok samigaluh kp* (Mio GT mesin halus, tarikan ringan, stater jreng, tidak mengeluarkan asap sama sekali, minus seperti di foto, yang tidak ada tidak perlu ditanyakan, surat surat yatim piatu, stnk nya hilang, lokasi samigaluh kulon progo). Selanjutnya Saksi memberikan pesan kepada akun tersebut apakah sudah terjual atau belu, dan Saksi menanyakan nomor WA akun tersebut diberikanlah nomor 083101028087, kemudian komunikasi beralih ke aplikasi WA. Selanjutnya Saksi janji ketemuan dengan orang tersebut melalui pesan WA. Saksi berangkat dari rumah Saksi bersama dengan teman Saksi (Sdr. DWI ARI SETIAWAN, umur 20 tahun, pekerjaan kuli bangunan, alamat Dsn. Petet Ds. Ngargosari Kec. Samigaluh Kab. Kulon Progo) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. DWI ARI SETIAWAN dan bertemu sekitar pukul 19.30 Wib di depan sebuah yang beralamat Madigondo Kel. Sidoharjo kec. Gerbosari Kab. Kulon Progo. Setelah bertemu ternyata orang tersebut berjenis kelamin laki-laki kemudian terjadi tawar menawar harga dan disepakati harga Rp. 2.200.000,-. Selanjutnya Saksi bayarkan kepada laki-laki tersebut secara tunai, selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor tersebut, Sdr. DWI ARI SETIAWAN mengendarai sepeda motor honda Beat miliknya sedangkan laki-laki tersebut bersama dengan teman laki-lakinya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada laki-laki tersebut, namun malah yang menanyakan hal tersebut adalah Sdr. DWI ARI SETIAWAN dengan bertanya “surate surate ng ndi, wes nganggo sui rung, aman po ora” (surat surat nya dimana, sudah dipakai lama apa belum, aman apa tidak) kemudian dijawab oleh laki laki tersebut “BARANG E AMAN, WES TAK NGGO SETENGAH TAHUNAN” (barangnya aman, sudah saya kendarai selama setengah tahunan).
- Bahwa Saksi tidak menanyakan secara rinci mengenai identitas laki laki yang menjual sepeda motor tersebut. Yang Saksi tahu hanya berumur lebih kurang sama dengan Saksi (25 tahun), alamat daerah Sidoharjo Samigaluh Kulon Progo. Di samping itu Saksi juga tidak menanyakan apa pekerjaan laki-laki tersebut sehingga dapat menjual sepeda motor merk yamaha Mio GT warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor tersebut. Menurut Saksi laki-laki tersebut pekerjaannya tidak jual beli sepeda motor, karena pada saat menjual hanya melalui media facebook dan diunggah ke dalam grup facebook “Jual belimotor komplit/st/bodong jogja kota”
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti asal usul sepeda motor tersebut, namun pada saat terjadi tawar menawar, laki-laki tersebut menyampaikan sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri, sepeda motor berasal dari Purworejo dan merupakan barang aman. Saksi hanya mengecek keadaan fisik sepeda motor berupa mesin dan kelistrikan, namun Saksi tidak mengecek untuk nomor rangka dan nomor mesinnya.
- Bahwa Pada saat membayar sebesar Rp. 2.200.000,- kepada laki-laki tersebut tidak ada bukti pembayaran, namun yang menyaksikan adalah Sdr. DWI ARI SETIAWAN.
- Bahwa Kondisi pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut sepeda motor tanpa plat nomor, tanpa spion, tanpa surat surat yang sah (STNK dan BPKB), kunci kontak sepeda motor sering tidak bisa dinyalakan.
- Bahwa Saksi hanya mengganti rumah kunci dan kunci kontak dan kunci jok sepeda motor tersebut karena sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut susah untuk dihidupkan. Selain itu Saksi juga mengganti lampu kota sepeda motor tersebut karena kadang mati. Selain itu Saksi tidak merubah bentuk lainnya dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa Keberadaan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam yang saudara beli tersebut di atas sudah Saksi serahkan untuk diamankan pihak petugas Kepolisian dari Purworejo.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud tujuan Saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam adalah membeli sepeda motor dengan harga yang murah dan kemudian akan saya gunakan sendiri untuk membawa barang-barang dimana Saksi akan merintis usaha angkringan di dekat rumah Saksi. Saksi baru pertama kali ini membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB nya).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam yang saudara beli tersebut di atas adalah barang hasil kejahatan.
- Bahwa Menurut saksi harga Rp. 2.200.000,- bukan harga yang wajar, karena apabila sepeda motor dengan merk Yamaha Mio GT dengan tahun yang sama dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah maka harganya antara Rp. 8.000.000,- s.d. Rp. 9.000.000,-.
- Bahwa Alat komunikasi yang saksi gunakan adalah Handphone milik Saksi yaitu Handphone merk VIVO Y95 warna hitam kombinasi orange. Di dalam HP tersebut tersimpan percakapan antara Saksi dengan penjual sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Barang yang terdakwa beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 lebih kurang pukul 13.00 Wib di dekat jembatan Banyuasin ikut kec. Loano Kab. Purworejo dari seorang laki-laki, umur lebih kurang 25 tahun, pekerjaan tidak tahu alamat mengaku daerah Banyuasin Purworejo.
- Bahwa Terdakwa dapat membeli sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor yaitu pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 lebih kurang pukul 11.30 Wib terdakwa membuka aplikasi Facebook kemudian menemukan ada postingan/unggahan di Grup Jual Beli sepeda motor Purworejo ada akun Facebook yang terdakwa lupa namanya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Gt warna merah hitam dengan harga Rp. 2.000.000,- nego.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengirim pesan ke akun tersebut dan janji untuk ketemuan di dekat jembatan ikut daerah Banyuasin Loano. Lebih kurang pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Banyuasin dengan naik ojek yang ada di pinggir jalan, sampai dengan pada pukul 13.00 Wib terdakwa sudah sampai di dekat Jembatan ikut Banyuasin Loano bertemu dengan laki-laki tersebut sendirian mengendarai sepeda motor yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam. Selanjutnya terdakwa mengikutinya dan berhenti tidak jauh dari jembatan tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga sepeda motor seharga Rp. 1.700.000,-, dan langsung terdakwa bayar secara tunai kepada laki-laki tersebut. Terdakwa langsung pulang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan laki-laki tersebut pulang sendiri dengan jalan kaki.

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal-usul dan identitas sepeda motor kepada laki-laki tersebut, karena di postingan/unggahan facebook sudah disebutkan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Surat Kendaraan (STNK dan BPKB Nya). Dari hal tersebut terdakwa tidak menanyakan tentang kelengkapan sepeda motor yang dijual tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan secara rinci mengenai identitas laki laki tersebut, terdakwa hanya tau berumur lebih kurang sama dengan terdakwa (25 tahun), menurut laki laki tersebut beralamat di dekat jembatan banyuasin Loano Purworejo. Terdakwa juga tidak menanyakan apa pekerjaan laki-laki tersebut sehingga bisa menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti asal usul sepeda motor tersebut. Pada saat itu hanya bertanya kepada laki-laki tersebut “ AMAN PO RA MAS” (aman tidak mas) kemudian dijawab laki-laki tersebut “ AMAN ASAL ORA KENO OPERASI” (aman asal tidak kena operasi kepolisian). Menurutnya sepeda motor tersebut adalah milik laki-laki tersebut sendiri.
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.700.000,- kepada laki-laki tersebut tidak ada bukti pembayaran/kwitansinya.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut sepeda motor tanpa plat nomor, tanpa spion, tanpa surat surat yang sah (STNK dan BPKB), tanpa begel belakang, kunci kontak sepeda motor ada, namun dalam keadaan longgar.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berada ditangan terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kembali kepada seorang laki-laki bernama MUSTOFA, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Petet Ds. Ngargosari kec. Samigaluh Kab. Kulon Progo. Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut dengan menawarkan di grup facebook **Jual belimotor komplit/st/bodong jogja kota dan sekitarnya** dengan harga Rp. 2.700.000,- nego. Pada saat memposting di grup tersebut juga terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah (STNK dan BPKB nya). Setelah terdakwa posting di grup tersebut, ada pesan masuk dari akun milik Sdr. MUSTOFA kemudian menanyakan apakah sepeda motor sudah terjual atau belum, kemudian menanyakan Nomor Hp terdakwa, kemudian komunikasi berlanjut melalui WA. Dan pada sore harinya janji ketemuan dengan Sdr. MUSTOFA lebih kurang pukul 19.30 Wib bertemu di dekat rumah terdakwa. Setelah bertemu kemudian dilakukan pengecekan listrik, dan kondisi fisik terjadi tawar menawar harga dan disepakati harga Rp. 2.200.000,-, dan langsung dibayar oleh Sdr. MUSTOFA secara tunai. Setalh itu sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah kombinasi hitam dibawa oleh Sdr. MUSTOFA.
- Bahwa Maksud tujuan terdakwa membeli kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut adalah mencari keuntungan dari membeli sepeda motor dengan harga murah yaitu seharga Rp. 1.700.000,- dan dijual seharga Rp. 2.200.000,-. Sehingga keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 500.000,-.
- Keuntungan sebesar Rp. 500.000,- sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Alat komunikasi yang terdakwa gunakan adalah Handphone milik terdakwa yaitu Handphone merk XIAOMI Redmi Note 5A warna silver kombinasi hitam
- Bahwa ditunjukkan foto barang bukti terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Radika.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Npote 5A warna silver kombinasi hitam No IMEI : 867976034402563 IMEI 2 : 867976034402571

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomer, No. Rangka : MH32BJ001DJ160788 No. Mesin : 2BJ160806;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol . AB-6157-HZ No. Rangka : MH32BJ001DJ160788 No. Mesin : 2BJ160806, warna merah tahun pembuatan 2013 an STNK VERONICA LUSIANA YUNIARTI alamat Warak Kidul RT.004 RW.010 Sumberdadi Mlati Sleman;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi, serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang terdakwa beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 lebih kurang pukul 13.00 Wib di dekat jembatan Banyuasin ikut kec. Loano Kab. Purworejo;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Merk yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor melalui aplikasi Facebook kemudian menemukan ada postingan di Grup Jual Beli sepeda motor Purworejo menawarkan sepeda motor yamaha Mio Gt warna merah hitam dengan harga Rp. 2.000.000,- nego. Selanjutnya terdakwa mengirim pesan ke akun tersebut dan janji untuk ketemuan di dekat jembatan ikut daerah Banyuasin Loano. Lebih kurang pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Banyuasin dengan naik ojek yang ada di pinggir jalan, sampai dengan pada pukul 13.00 Wib terdakwa sudah sampai di dekat Jembatan ikut Banyuasin Loano bertemu dengan laki-laki mengendarai sepeda motor yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam. Selanjutnya terdakwa mengikutinya dan berhenti tidak jauh dari jembatan tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga sepeda motor seharga Rp. 1.700.000,-, dan langsung terdakwa bayar secara tunai kepada laki-laki tersebut. Terdakwa langsung pulang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan laki-laki tersebut pulang sendiri dengan jalan kaki;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak menanyakan asal-usul dan identitas sepeda motor kepada laki-laki tersebut, karena di postingan/unggahannya facebook sudah disebutkan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Surat Kendaraan (STNK dan BPKB Nya). Dari hal tersebut terdakwa tidak menanyakan tentang kelengkapan sepeda motor yang dijual tersebut.
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.700.000,- kepada laki-laki tersebut tidak ada bukti pembayaran/kwitansinya.
- Bahwa Setelah berada ditangan terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kembali kepada seorang laki-laki bernama MUSTOFA dengan menawarkan di grup facebook **Jual belimotor komplit/st/bodong jogja kota dan sekitarnya** dengan harga Rp. 2.700.000,- nego. Pada saat memposting di grup tersebut juga terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat surat
- Bahwa benar setelah terdakwa posting ada pesan masuk dari akun milik Sdr. MUSTOFA kemudian menanyakan apakah sepeda motor sudah terjual atau belum, kemudian komunikasi berlanjut melalui WA. Dan pada sore harinya janji ketemuan dengan Sdr. MUSTOFA lebih kurang pukul 19.30 Wib bertemu di dekat rumah terdakwa. Setelah bertemu kemudian dilakukan pengecekan listrik, dan kondisi fisik terjadi tawar menawar harga dan disepakati harga Rp. 2.200.000,-, dan langsung dibayar oleh Sdr. MUSTOFA secara tunai. Setelah itu sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah kombinasi hitam dibawa oleh Sdr. MUSTOFA.
- Bahwa Maksud tujuan terdakwa membeli kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut adalah mencari keuntungan dari membeli sepeda motor dengan harga murah yaitu seharga Rp. 1.700.000,- dan dijual seharga Rp. 2.200.000,-. Sehingga keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 500.000,-.
- Keuntungan sebesar Rp. 500.000,- sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Alat komunikasi yang terdakwa gunakan adalah Handphone milik terdakwa yaitu Handphone merk XIAOMI Redmi Note 5A warna silver kombinasi hitam
- Bahwa ditunjukkan foto barang bukti terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Radika.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen “unsur telah menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, bahwa yang dimaksud elemen unsur tersebut adalah perbuatan atau tindakan menukarkan sesuatu benda dengan sejumlah uang (dalam hal ini mata uang Rupiah) dimana si penjualnya mengetahui bahwa benda yang ia jual adalah diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, terungkap bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 lebih kurang pukul 13.00 Wib di dekat jembatan Banyuasin ikut kec. Loano Kab. Purworejo dari seorang laki-laki, umur lebih kurang 25 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa dapat membeli sepeda motor Merk yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor yaitu pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 lebih kurang pukul 11.30 Wib dari aplikasi Facebook kemudian menemukan ada postingan/unggahan di Grup Jual Beli sepeda motor Purworejo ada akun facebook menawarkan sepeda motor yamaha Mio Gt warna merah hitam dengan harga Rp. 2.000.000,- nego. Selanjutnya terdakwa mengirim pesan ke akun tersebut dan janji untuk ketemuan di dekat jembatan ikut daerah Banyuasin Loano. Lebih kurang pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Banyuasin, sampai dengan pada pukul 13.00 Wib terdakwa sudah sampai di dekat Jembatan ikut Banyuasin Loano bertemu dengan laki-laki tersebut sendirian mengendarai sepeda motor yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam. Selanjutnya terdakwa mengikutinya dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



berhenti tidak jauh dari jembatan tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga sepeda motor seharga Rp. 1.700.000,-, dan langsung terdakwa bayar secara tunai kepada laki-laki tersebut. Terdakwa langsung pulang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan laki-laki tersebut pulang sendiri dengan jalan kaki.

- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.700.000,- kepada laki-laki tersebut tidak ada bukti pembayaran/kwitansinya.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut sepeda motor tanpa plat nomor, tanpa spion, tanpa surat yang sah (STNK dan BPKB), tanpa begel belakang, kunci kontak sepeda motor ada, namun dalam keadaan longgar.
- Bahwa Setelah berada ditangan terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kembali kepada seorang laki-laki bernama MUSTOFA, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Petet Ds. Ngargosari kec. Samigaluh Kab. Kulon Progo. Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut dengan menawarkan di grup facebook **Jual belimotor komplit/st/bodong jogja kota dan sekitarnya** dengan harga Rp. 2.700.000,- nego. Pada saat memposting di grup tersebut juga terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat yang sah (STNK dan BPKB nya). Setelah terdakwa posting di grup tersebut, ada pesan masuk dari akun milik Sdr. MUSTOFA kemudian menanyakan apakah sepeda motor sudah terjual atau belum, kemudian menanyakan Nomor Hp terdakwa, kemudian komunikasi berlanjut melalui WA. Dan pada sore harinya janji ketemuan dengan Sdr. MUSTOFA lebih kurang pukul 19.30 Wib bertemu di dekat rumah terdakwa. Setelah bertemu kemudian dilakukan pengecekan listrik, dan kondisi fisik terjadi tawar menawar harga dan disepakati harga Rp. 2.200.000,-, dan langsung dibayar oleh Sdr. MUSTOFA secara tunai. Setelah itu sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah kombinasi hitam dibawa oleh Sdr. MUSTOFA.
- Bahwa Maksud tujuan terdakwa membeli kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut adalah mencari keuntungan dari membeli sepeda motor dengan harga murah yaitu seharga Rp. 1.700.000,- dan dijual seharga Rp. 2.200.000,-. Sehingga keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 500.000,-.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari berbagai macam teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa terhadap perkara ini pemidanaan itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya menyadari akan kesalahannya yang telah menjual sesuatu benda yang ia sadari diperoleh dari hasil kejahatan (penipuan) haruslah ia pertanggungjawabkan di muka hukum, dengan tidak mengurangi hak-hak Saksi Korban Wahidah Binti Sukiman untuk menuntut Terdakwa dan kawan-kawan secara keperdataan, dan memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, serta agar siapa saja yang melakukan usaha jasa penyewaan kendaraan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi korban

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejadian serupa, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Nurhidayat Bin Basuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Nurhidayat Bin Basuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Npote 5A warna silver kombinasi hitam No IMEI : 867976034402563 IMEI 2 : 867976034402571

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomer, No. Rangka : MH32BJ001DJ160788 No. Mesin : 2BJ160806;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol . AB-6157-HZ No. Rangka : MH32BJ001DJ160788 No. Mesin : 2BJ160806, warna merah tahun pembuatan 2013 an STNK VERONICA LUSIANA YUNIARTI alamat Warak Kidul RT.004 RW.010 Sumberdadi Mlati Sleman;

Dikembalikan kepada saksi WAHIDAH Binti SUKIMAN

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jhon Ricardo S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Cristiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Adham Ardhitha Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhon Ricardo, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cristiana Mudji Lestari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23